



**BUPATI KERINCI  
PROVINSI KERINCI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**

**NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN KERINCI PADA BANK JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan penguatan permodalan Bank Jambi dalam megembangkan usaha dan pelayanan perbankan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Kerinci sebagai salah satu pemegang saham pada Bank Jambi memandang perlu melakukan penambahan modal pada Bank Jambi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kerinci pada Bank Jambi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kerinci Pada Bank Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN KERINCI PADA BANK JAMBI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kerinci.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut APBD/Perubahan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kerinci yang selanjutnya disebut Bank Jambi.

7. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kerinci dengan mendapat hak kepemilikan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas Bank Jambi, yang memiliki dan melaksanakan semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Pemegang Saham adalah Pemegang Kekuasaan tertinggi pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kerinci.
10. Deviden adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham.
11. Laporan Tahunan adalah laporan yang komprehensif dari sebuah aktifitas perusahaan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial.

#### Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Bank Jambi adalah :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. penguatan kelembagaan Bank Jambi.

#### Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparan dan akuntabel.

## BAB III

### BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL

#### Bagian Kesatu Bentuk

#### Pasal 5

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jambi dalam bentuk kepemilikan saham.

## Bagian Kedua

### Jumlah

#### Pasal 6

- (1) Jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Bank Jambi pada Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Bank Jambi untuk Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021 ditetapkan setiap tahunnya paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari deviden penyertaan modal pada Bank Jambi tahun anggaran berkenaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci.

## Bagian Ketiga

### Sumber Penyertaan Modal

#### Pasal 7

- (1) Besaran dan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017.
- (2) Besaran dan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021.
- (3) Penganggaran dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikelompokkan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jenis Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Penyertaan modal daerah pada Bank Jambi dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan saham.
- (2) Sertifikat kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh pemerintah daerah setelah penyertaan modal direalisasikan dan/atau selambat-lambatnya setelah penyertaan modal disahkan dalam RUPS.
- (3) Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan laporan kepada DPRD Kabupaten Kerinci paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyertaan modal dilakukan.

#### Pasal 9

Pemerintah Kabupaten Kerinci dapat menunda penyertaan modal pada Bank Jambi, apabila diketahui tidak memenuhi persyaratan bank sehat sesuai ketentuan Perundang-undangan.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KERINCI

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi perlu dilakukan penanaman modal (investasi) jangka panjang dalam bentuk pembelian saham. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kerinci pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Manfaat ekonomis antara lain berupa pemberian deviden serta dan hasil pembagian cadangan tujuan dan Aset Manajemen Unit (AMU).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

**BAB IV  
BAGI HASIL KEUNTUNGAN**

**Pasal 10**

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah pada Bank Jambi menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun buku anggaran Bank Jambi.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD tahun anggaran berkenaan sebagai pendapatan asli daerah.

**BAB V  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 11**

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 10 AGUST 2017  
BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 10 AGUST 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

AFRIZAL HS

NOREG PERDA KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI NOMOR: /2017  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 NOMOR .....

TELAH DITELITI OLEH	
KASUBID	FT <sup>2</sup>
WAGID	
SEKREDA	ya.
KABAM	
ASITDA	
SEKDA	